

KAJIAN PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN DI INDONESIA: MELIHAT DARI PENGALAMAN DI NEGARA LAIN

Zaidatul Amina
Universitas Negeri Surabaya
zaida_amina@yahoo.com

ABSTRACT

Experience of the crisis in Indonesia in 1997-1998, followed by BLBI embezzlement and Century Bank case in 2008, is due to the failure of Bank Indonesia as the supervisor of banks in Indonesia, prompting the government to establish an independent supervision system of financial institutions, namely Otoritas Jasa Keuangan (OJK). This study aims to describe and compare the application of independent supervision systems in Europe and Asia countries such as Britain, Germany, Japan and Korea, resulting in an overview of the application of independent supervision of financial institutions (OJK) which may be appropriate in Indonesia. Research methodology used in this paper is a comparative descriptive method with domain and taxonomic analysis, while the data collection techniques using literature studies. The results of this study is the OJK surveillance system in Indonesia should be supported by implementation of Good Corporate Governance, and good coordination between OJK, central banks and other financial institutions and the independence of the functions, duties and authority are carried out by OJK should be clear and not influenced by government and the power of other financial institutions.

Key words: financial supervision, independent supervision and OJK

PENDAHULUAN

Sistem keuangan memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara, karena sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus finansial kepada pihak yang mengalami defisit finansial. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik, sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang nantinya mengakibatkan terjadinya krisis dan upaya penyelamatannya memerlukan biaya yang sangat tinggi.¹

¹ Prof. Dr. Anwar Nasution, 2003, Stabilitas Sistem Keuangan: Urgensi, Implikasi Hukum, dan Agenda Kedepan, *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan tema Masalah-Masalah Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Kehakiman dan

Krisis keuangan yang terjadi di Asia merupakan kelemahan kualitas sistem keuangan di Asia. Pada Juli 1997, Indonesia mulai terkena dampaknya karena struktur ekonomi nasional Indonesia yang masih lemah untuk menghadapi krisis global tersebut. Hal itu menyebabkan kurs rupiah terhadap dollar AS melemah pada tanggal 1 Agustus 1997 dan penutupan 16 bank bermasalah oleh pemerintah pada November 1997. Kemudian pemerintah dan Bank Indonesia membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk mengawasi 40 bank bermasalah lainnya dan mengeluarkan kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk membantu bank-bank bermasalah tersebut. Kebijakan BLBI tersebut tidak berjalan efektif karena dana bantuan tersebut disalahgunakan oleh sejumlah pihak.² Hal itu memperburuk citra perbankan dan sistem pengawasan perbankan yang dilakukan oleh BI. Bank Indonesia yang bertindak sebagai pengatur dan pengawas di sektor perbankan diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.³

Krisis ekonomi 1997-1998 yang dialami Indonesia mengharuskan pemerintah melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis. Pada tahun 1999-2004 pemerintah melakukan program penyehatan perbankan, rekapitalisasi bank umum dan restrukturisasi kredit perbankan, serta pemantapan ketahanan sistem perbankan dan prinsip kehati-hatian bank, yang meliputi pengembangan infrastruktur perbankan,

Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, diakses 14 Juni 2012 dari (<http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Masalah%20sistem%20keuangan%20dan%20perbankan%20-%20anwar%20nasution.pdf>)

2 Oktiandri Chopsoh Kusumawati, 2011, *Krisis Ekonomi di Indonesia Tahun 1997-1998* (<http://ock-t.blogspot.com/2011/12/krisis-ekonomi-di-indonesia-tahun-1997.html>, diakses 9 Juli 2012)

3 Bank Indonesia: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, *Booklet Perbankan Indonesia 2012*, hal.19

peningkatan *Good Corporate Governance* dan penyempurnaan pengaturan dan sistem pengawasan bank. Pada tahun 2004 pemerintah memulai implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang merupakan landasan dan arah kebijakan perbankan dalam jangka panjang dan beberapa program dalam Arsitektur Keuangan Indonesia (ASKI) guna menciptakan landasan dalam membangun sistem keuangan yang kokoh dan mampu menunjang kegiatan perekonomian nasional secara berkesinambungan.⁴

Pada tahun 2008, kasus serupa terjadi kembali pada Bank Century. Kasus tersebut berawal ketika Bank Century terbentuk dari hasil merger antara Bank CIC, Bank Pikko dan Bank Danpac. Merger tersebut didahului dengan akuisisi Danpac dan Pikko serta kepemilikan saham CIC oleh Chinkara yaitu perusahaan yang berdomisili di Bahama yang saham mayoritasnya dipegang oleh Rifat Ali Rizvi (terpidana dan berstatus buron) dan tidak memenuhi persyaratan administratif, yaitu tidak melaporkan keuangan Chinkara selama tiga tahun terakhir dan tidak ada rekomendasi otoritas moneter negara asal. Sebagai pengawas bank, BI mengizinkan merger tersebut meskipun terdapat pelanggaran administratif. Pada tahun 2005-2008, pengawasan BI lemah dan tidak tegas sehingga terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Century, diantaranya CAR (*Capital Adequacy Ratio*) minus 132,5%, pemberian kredit melebihi batas maksimum dan Surat-Surat Berharga (SSB) tidak dapat dijual karena diterbitkan oleh perusahaan terafiliasi. Hal ini mengakibatkan Bank Century kekurangan modal, tidak mampu membayar bunga bagi deposannya dan seharusnya dilakukan penutupan oleh pemilik modalnya. Kemudian pemerintah dan BI memberikan dana talangan sebesar

4 Herry Rocky, 2012, *Perkembangan Perbankan 1990-2010* (<http://herryrocky.blogspot.com/2012/03/perkembangan-perbankan-1990-2010.html>, diakses 9 Juli 2012)

Rp6,7 triliun melalui Lembaga Penjamin Simpanan untuk menyelamatkan Bank Century yang dinilai terjadi kesalahan prosedur penyelamatan bank tersebut.⁵

Permasalahan lain yang ada adalah produk *hybrid* dalam jasa keuangan. Produk *hybrid* adalah produk yang merupakan perpaduan antara produk perbankan, asuransi atau pasar modal seperti *bancassurance*. Produk ini dijual melalui jalur distribusi perbankan dan bank hanya bertindak sebagai agen penjual produk tersebut. Apabila terdapat penyalahgunaan dalam transaksi asuransi yang dapat merugikan nasabah, maka nasabah tidak dapat menuntut bank karena produk tersebut bukan tanggung jawab dan produk murni perbankan. Hal ini mendorong pemerintah untuk membentuk peraturan dan lembaga pengawas yang jelas terkait pengaturan dan pengawasan produk *bancassurance* di Indonesia.⁶

Kedua kasus di atas menunjukkan bahwa BI sebagai pengatur dan pengawas perbankan dinilai telah gagal dalam menjalankan tugasnya. Akibat kegagalan BI tersebut saat ini pemerintah Indonesia membentuk suatu sistem pengawasan baru yang dilakukan oleh lembaga independen yaitu Otoritas Jasa keuangan. Untuk mengetahui bentuk penerapan OJK yang tepat di Indonesia maka dilakukan suatu kajian tentang bagaimana negara-negara di Eropa dan Asia menerapkan sistem pengawasan independen terhadap lembaga keuangan seperti OJK yang dapat dijadikan pembelajaran dan acuan bagi Indonesia dalam pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.

5 Kompas.com, 2012, *Belajar (Lagi) dari Kasus Bank Century* (<http://nasional.kompas.com/read/2012/01/06/03125336/Belajar.Lagi.dari.Kasus.Bank.Century>, diakses 12 Juni 2012)

6 Zulkarnain Sitompul, 2004, *Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)* (http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=menyambut%20kehadiran%20otoritas%20jasa%20keuangan%20%28ojk%29&source=web&cd=2&ved=0CEwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fsippm.unas.ac.id%2Fpage%2Fdownload.php%3Fpath%3D.%2Ffiles%2Ftp_tc_penelitian%2F%26file%3D19menyambut-ojkipilar.pdf&ei=bpnzT7EDi7OsB5WHnNsG&usq=AFQjCNHVIJyAkjvsr9aBxhJA17s8wgrLoA&cad=rja, diakses 14 Juni 2012)

KAJIAN PUSTAKA

Sistem Pengawasan Perbankan yang Dilakukan Oleh Bank Indonesia

Model pengawasan sektor keuangan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah lebih pada pendekatan institusional (*institutional approach*). Dalam model ini, regulator yang mengawasi suatu institusi adalah didasarkan status badan hukum dari institusi yang diawasi tersebut. Di Indonesia, bank diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia, sedangkan perusahaan sektor keuangan nonbank diatur dan diawasi oleh Bapepam-LK.⁷

Adapun kewenangan BI dalam mengatur dan mengawasi bank adalah:⁸

Pertama, kewenangan memberikan izin (*right to license*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Kedua, kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), yaitu menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat. Ketiga, kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), yaitu: a) pengawasan bank secara langsung (*on-site supervision*) terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan

7 Okezone.com, 2012, *Mewujudkan Otoritas Jasa Keuangan yang Efektif* (<http://suar.okezone.com/read/2012/02/21/279/579417/279/mewujudkan-otoritas-jasa-keuangan-yang-efektif>, diakses 26 Juni 2012)

8 Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia, *Tujuan dan Kewenangan* (<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Ikhtisar+Perbankan/Pengaturan+dan+Pengawasan+Bank/Tujuan+dan+Kewenangan/>, diakses 13 Juli 2012)

kelangsungan usaha bank; dan b) pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Kempat, kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*) yaitu untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini BI melaksanakan sistem pengawasan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu:⁹ (1) pengawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance based supervision*), yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pengawasan bank berdasarkan risiko, (2) pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision*), yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu. Adapun jenis-jenis risiko bank adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan.

Dalam rangka mendukung pengawasan terhadap bank umum, BI menciptakan Sistem Informasi Perbankan (SIP) yang diarahkan sebagai *business tool* sekaligus media penyajian informasi secara tepat hingga level strategis, menyediakan informasi yang

9 Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia, *Sistem Pengawasan Bank* (<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Ikhtisar+Perbankan/Pengaturan+dan+Pengawasan+Bank/Sistem+Pengawasan+Bank/>, diakses 13 Juli 2012)

bersifat makro, individual bank, maupun informasi lain terkait lingkungan bisnis dari bank, menyajikan informasi yang berasal dari media massa, institusi pemerintah, maupun lembaga-lembaga lainnya serta mengintegrasikan data-data yang saat ini tersebar pada sistem yang berbeda-beda.¹⁰ SIP ini dibentuk berdasarkan: a) Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) adalah sistem informasi yang digunakan pengawas bank dalam melakukan kegiatan analisis terhadap kondisi bank, mempercepat diperolehnya informasi kondisi keuangan bank (termasuk tingkat kesehatan bank), meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi perbankan; dan b) Sistem Informasi Bank Dalam Investigasi (SIBADI) merupakan sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas investigasi tindak pidana perbankan serta tugas-tugas terkait kegiatan mediasi antara nasabah dengan bank. SIBADI juga menyediakan data/informasi pelaku dugaan tindak pidana perbankan untuk mendukung proses *fit and proper test*.

Untuk pengawasan terhadap Bank Perkreditan Rakyat, BI membentuk Sistem Informasi Manajemen Pengawasan BPR (SIMWAS BPR) dengan tata cara pelaporan *online* dan pengolahan data. Dalam sistem pelaporan *online*, BPR menyampaikan laporan berkala seperti Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Laporan Debitur (SID) dan Laporan Keuangan Publikasi BPR secara *online* kepada BI untuk meningkatkan efektivitas pelaporan serta efisiensi baik dari sisi BPR maupun BI. Sedangkan sistem pengolahan data, BI mengolah data laporan berkala BPR untuk kepentingan pengawasan dan statistik sebagai bahan pendukung kebijakan pengembangan industri BPR. Untuk mendukung transparansi kepada masyarakat dan

¹⁰ Bank Indonesia: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, *Booklet Perbankan Indonesia 2012*, hal. 22-23

untuk kepentingan *stakeholder*, BI memfasilitasi penayangan Laporan Keuangan Publikasi BPR, data industri BPR dan alamat BPR melalui situs BI (www.bi.go.id).¹¹

Sistem Pengawasan Perbankan yang Akan Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia telah diatur dalam sebuah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diresmikan pada tanggal 22 November 2011. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa definisi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK ini.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada Lembaga Jasa Keuangan.

¹¹ Bank Indonesia: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, *Booklet Perbankan Indonesia 2012*, hal. 23-24

Berdasarkan Pasal 39 UU OJK terkait koordinasi dan kerjasama dalam menjalankan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan meliputi: kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi perbankan yang terpadu, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing dan pinjaman komersial luar negeri, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya dan penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank* serta data lain yang dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan informasi. Dalam pasal 40 dan 41 disebutkan bahwa BI dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK, tetapi dalam pemeriksaan tersebut BI tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. Laporan hasil pemeriksaan bank yang dilakukan oleh BI tersebut disampaikan kepada OJK, kemudian OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK. Apabila bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatannya semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke BI untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode deskriptif komparatif, yaitu membuat deskripsi atau gambaran dan perbandingan secara sistematis mengenai penerapan sistem pengawasan independen terhadap lembaga keuangan yang diterapkan di negara-negara Eropa dan Asia. Dalam membuat deskripsi dan

perbandingan data tersebut peneliti menggunakan analisis domain dan analisis taksonomi.

Pertama, peneliti menggunakan analisis domain untuk memperoleh domain atau indikator-indikator penting yang menjadi fokus penelitian,¹² yaitu latar belakang dan tujuan pembentukan sistem pengawasan independen, peranan bank sentral, kewenangan lembaga pengawas independen, anggaran dan akuntabilitas pengawasan serta hasil penerapan sistem pengawasan independen. Selanjutnya dalam analisis taksonomi peneliti menjabarkan indikator tersebut secara detail untuk menggambarkan dan membandingkan penerapan sistem pengawasan independen terhadap lembaga keuangan yang diterapkan di negara-negara Eropa dan Asia, sehingga dapat menghasilkan sebuah gambaran mengenai penerapan sistem pengawasan independen terhadap lembaga keuangan (OJK) yang mungkin tepat di Indonesia.

Pada tahap analisis taksonomi, peneliti dapat memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai domain melalui bahan-bahan pustaka,¹³ sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Dalam studi ini peneliti dapat mengkaji berbagai buku dan paper terkait dengan penerapan sistem pengawasan independen terhadap lembaga keuangan yang diterapkan di negara-negara lain, yang dapat diperoleh melalui *online journal* yang dapat diakses oleh peneliti, serta menggunakan peraturan-peraturan terkait sistem pengawasan lembaga keuangan dan pembentukan OJK di Indonesia.

12 Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 2009, hal. 256

13 Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, 2010, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Sebuah Pengalaman Empirik)* (<http://mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/221-analisis-data-penelitian-kualitatif-sebuah-pengalaman-empirik.html>, diakses 10 Juli 2012)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Pengawasan Independen di Negara Eropa

Inggris

Latar belakang pembentukan sistem pengawasan tunggal di Inggris adalah kasus kegagalan beberapa bank di Inggris seperti Neural Banker dan Baring Bank dan penutupan dua belas bank lainnya,¹⁴ serta semakin kaburnya perbedaan antara berbagai jenis bisnis jasa keuangan seperti bank, perusahaan asuransi dan investasi yang menambah kompleksitas peraturan keuangan, standar pengawasan dan perlindungan konsumen.¹⁵ Pada 20 Mei 1997, Menteri Keuangan Britania Raya, Gordon Brown mengumumkan bahwa tanggung jawab untuk regulasi jasa keuangan di Inggris akan digabungkan menjadi satu lembaga. Pada bulan Oktober 1997 dibentuk sebuah otoritas independen yaitu Financial Services Authority (FSA) dan tanggung jawab pengawasan Bank of England dialihkan pada FSA pada bulan Juni 1998.

FSA mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengawasi berbagai jasa keuangan, seperti perbankan, perusahaan asuransi dan sekuritas dan pengelolaan investasi. Tujuan pembentukan FSA adalah mempertahankan kepercayaan terhadap sistem keuangan, mendorong pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan, manfaat dan risiko yang terkait dengan berbagai jenis investasi atau urusan keuangan lainnya, menjamin tingkat perlindungan konsumen dan mencegah, mendeteksi dan memonitor kejahatan keuangan.¹⁶ Untuk anggaran dalam menjalankan

14 Stehpanie Rebecca Ester, 2008, *Ironisme OJK: Gagal di Negara Maju, namun Diminati di Indonesia* (<http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/04/18/ironisme-ojk-gagal-di-negara-maju-namun-diminati-indonesia/>, diakses 14 Juli 2012)

15 Clive Briault, The Rationale for a Single National Financial Services Regulator, *FSA Occasional Paper Series* 2, 1999, hal.6 (<http://www.fsa.gov.uk/static/pubs/occpapers/op02.pdf>, diakses 23 Juni 2012)

16 Clive Briault, The Rationale for a Single National Financial Services Regulator, *FSA Occasional Paper Series* 2, 1999, hal.6-8 (<http://www.fsa.gov.uk/static/pubs/occpapers/op02.pdf>, diakses 23 Juni 2012)

tugasnya, FSA menyusun anggarannya sendiri dengan memungut dana dari lembaga yang diawasinya.¹⁷

Akuntabilitas FSA telah diatur dalam Draft Financial Services and Markets Bill, antara lain berisi bahwa Ketua dan Dewan FSA diangkat dan diberhentikan oleh Departemen Keuangan dan FSA harus membuat laporan tahunan atas pelaksanaan tugas-tugasnya. Kemudian, FSA dan Departemen Keuangan diminta untuk memberikan bukti periodik kepada Komite Keuangan untuk meninjau apakah FSA telah melakukan fungsinya dengan ekonomis dan efisien dan meninjau kecukupan pengendalian keuangan internal FSA, serta melaporkan hal ini dalam laporan tahunan FSA.¹⁸

Adapun peranan Bank of England adalah sebagai otoritas moneter dan menjaga stabilitas sistem keuangan.¹⁹ Sebagai otoritas moneter, BOE melakukan perumusan kebijakan moneter, menjaga nilai mata uang dan menentukan tingkat suku bunga resmi di Inggris,²⁰ sedangkan dalam hal menjaga stabilitas keuangan, BOE melakukan penilaian risiko, fungsi intelijen pasar, sistem pembayaran, termasuk bertindak sebagai *lender of last resort*, dan menangani bank tertekan.²¹ Departemen Keuangan, Bank of England dan FSA bekerjasama untuk pengumpulan dan pertukaran informasi, konsultasi tentang perubahan kebijakan dan pembentukan Komite Tetap untuk membahas perkembangan lain terkait stabilitas keuangan.²²

17 Bank Indonesia: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia: Tinjauan Kelembagaan, Kebijakan, dan Organisasi Edisi Pertama*, 2003, hal.183

18 Clive Briault, The Rationale for a Single National Financial Services Regulator, *FSA Occasional Paper Series 2*, 1999, hal.9 (<http://www.fsa.gov.uk/static/pubs/occpapers/op02.pdf>, diakses 23 Juni 2012)

19 Bank of England, *About the Bank* (<http://www.bankofengland.co.uk/about/Pages/default.aspx>, diakses 27 Juli 2012)

20 Bank of England, *Monetary Policy* (<http://www.bankofengland.co.uk/monetarypolicy/Pages/default.aspx>, diakses 27 Juli 2012)

21 Bank of England, *The Bank's Financial Stability Role* (<http://www.bankofengland.co.uk/financialstability/Pages/default.aspx>, diakses 27 Juli 2012)

22 Clive Briault, The Rationale for a Single National Financial Services Regulator, *FSA Occasional Paper Series 2*, 1999, hal.10-11 (<http://www.fsa.gov.uk/static/pubs/occpapers/op02.pdf>, diakses 23 Juni 2012)

Pada 26 Maret 2008, FSA mengakui telah gagal dalam mengawasi Northern Rock, karena kurangnya pengawasan Northern Rock ketika terjadi ketidakstabilan pasar dan pengawasan tidak berdasarkan standar yang berlaku. Selain itu, tim yang mengawasi Northern Rock tidak meninjau kembali resiko bisnis bank secara teratur dan kurangnya koordinasi (*data sharing*) antara FSA sebagai pengawas bank dan BOE sebagai *lender of last resort*.²³

Pada bulan Juni 2010, Kanselir mengumumkan niat pemerintah untuk mengganti FSA sebagai regulator jasa keuangan tunggal dengan dua badan pengawas baru, yang akan melakukan pengawasan perusahaan secara intensif dan pencegahan kredibel, yaitu Prudential Regulation Authority (PRA) dan Financial Conduct Authority (FCA) dan merestrukturisasi kerangka regulasi keuangan di Inggris, yang akan diimplementasikan secara penuh mulai tahun 2013.²⁴ Kemudian BOE menjadi pelaksana *macro-prudential supervision* dan *oversight micro prudential* dengan membentuk lembaga baru Economic Crime Agency dan Consumer Protection, Financial Policy Committee/FPC dan Banking Commission.²⁵

Jerman

Pertumbuhan konglomerasi keuangan dan integrasi pertumbuhan sektor keuangan serta reformasi sistem pensiun di Jerman, mengakibatkan semakin kaburnya batas antara perbankan, asuransi dan sekuritas. Bank menggunakan jaringan cabang mereka untuk menjual produk asuransi atau produk non-keuangan yang dikenal dengan istilah

23 Simon Kennedy, 2008, *Regulator Admits Mistakes over Northern Rock: Failed to Question Lender's Business Model, Closer Scrutiny Vowed* (<http://www.marketwatch.com/story/uk-regulator-admits-mistakes-in-oversight-of-northern-rock>, diakses 18 Juni 2012)

24 Financial Services Authority (FSA) England, *Regulatory Reform-Background* (http://www.fsa.gov.uk/about/what/reg_reform/background, diakses 27 Juli 2012)

25 Tim UGM dan Tim UI, *Alternatif Struktur OJK yang Optimum: Kajian Akademik*, 2010, hal.57-58 (<http://xa.yimg.com/kq/groups/24063110/2095520493/name/KajiAkademikOJK-UI-UGMversi+230810.pdf>, diakses 25 Juni 2012)

bancassurance dan *Allfinanz*. Hal tersebut menyebabkan pelanggan semakin menuntut jasa keuangan yang komprehensif. Pada 25 Januari 2001 Menteri Keuangan Jerman, Hans Eichel mengumumkan pembentukan otoritas pengawas keuangan terintegrasi, yaitu Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 2002 berdasarkan hukum otoritas jasa keuangan pengawasan tunggal (Gesetz über die integrierte Finanzdienstleistungsaufsicht). BaFin merupakan gabungan dari lembaga pengawas terpisah untuk perbankan (Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen-BAKred), asuransi (Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen-BAV) dan sekuritas (Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel-BAWe).²⁶

BaFin memiliki wewenang terkait pengawasan lembaga kredit, perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan lembaga keuangan lainnya. BaFin bertujuan untuk menjamin stabilitas dan integritas sistem keuangan Jerman secara menyeluruh, dengan dua tujuan utama yaitu menjaga solvabilitas bank, penyedia jasa keuangan dan perusahaan asuransi dan perlindungan konsumen dan investor.²⁷ Setelah BaFin dibentuk, Deutsche Bundesbank (Bundesbank) bertugas sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran.²⁸ Bundesbank merumuskan kebijakan moneter dan perbankan, menjaga nilai mata uang, mempertahankan tingkat kecukupan cadangan aset/siklus kas dan pengelolaan uang kertas, memantau perkembangan bisnis dan menganalisis spektrum yang luas dari masalah ekonomi, serta menjamin kelancaran fungsi pembayaran domestik dan asing dengan menyediakan layanan jasa kliring.²⁹

26 Martin Schüler, Integrated Financial Supervision in Germany, *Discussion Paper No. 04-35*, 2004, hal.2 (<https://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/616/1/dp0435.pdf>, diakses 23 Juni 2012)

27 Martin Schüler, Integrated Financial Supervision in Germany, *Discussion Paper No. 04-35*, 2004, hal.13 (<https://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/616/1/dp0435.pdf>, diakses 23 Juni 2012)

28 Bank Indonesia: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia: Tinjauan Kelembagaan, Kebijakan, dan Organisasi Edisi Pertama*, 2003, hal.19

29 Deutsche Bundesbank Euro System, *The Tasks of The Bundesbank* (<https://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/616/1/dp0435.pdf>, diakses 27 Juli 2012)

Bundesbank juga tetap terlibat dan bekerjasama dengan BaFin dalam pengawasan perbankan terkait *off-site activities*, meliputi analisis dokumen, laporan tahunan dan laporan auditor, serta dalam hal pemeriksaan untuk menilai, kecukupan modal dan langkah-langkah manajemen risiko lembaga keuangan.³⁰

BaFin di ketuai oleh seorang Presiden dan Wakil Presiden dengan dukungan tiga Direktur Eksekutif, yang memimpin tiga Direktorat Inti dalam pengawasan perbankan, asuransi dan sekuritas/manajemen aset. BaFin tunduk pada pengawasan hukum dan teknis dari Kementerian Federal Keuangan. Direktorat inti dan lintas sektor departemen, serta unit administrasi pusat bertanggung jawab atas personil, organisasi, teknologi informasi dan anggaran dan melaporkan kepada Wakil Presiden. Selain itu, empat unit staf lainnya melaporkan langsung kepada Presiden.³¹ Adapun anggaran tiga lembaga pengawas sebelumnya 10% berasal dari pemerintah federal. Sementara BaFin dibiayai oleh pungutan dan biaya yang dibayarkan oleh organisasi yang diawasi. Dengan demikian, BaFin tidak menerima dana apapun dari anggaran federal. Selain kontribusi dari perusahaan yang diatur, BaFin juga mengenakan biaya untuk jasa tertentu.³²

Pada tahun 2005, terjadi peristiwa penipuan Phoenix dan kasus kompensasi, yaitu sebuah perusahaan perdagangan efek yang menawarkan investasi kolektif derivatif kepada pelanggan dan terjadi penyalahgunaan pengelolaan dana rekening yang merugikan banyak pelanggan. BaFin memberlakukan sistem kompensasi yang harus dibayarkan oleh perusahaan pada semua korban. Dilanjutkan kasus korupsi yang melibatkan seorang karyawan BaFin pada tahun 2006. Menanggapi hal ini, sistem

30 Martin Schöler, Integrated Financial Supervision in Germany, *Discussion Paper No. 04-35*, 2004, hal.18 (<https://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/616/1/dp0435.pdf>, diakses 23 Juni 2012)

31 Martin Schöler, Integrated Financial Supervision in Germany, *Discussion Paper No. 04-35*, 2004, hal.13-16 (<https://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/616/1/dp0435.pdf>, diakses 23 Juni 2012)

32 Martin Schöler, Integrated Financial Supervision in Germany, *Discussion Paper No. 04-35*, 2004, hal.17 (<https://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/616/1/dp0435.pdf>, diakses 23 Juni 2012)

pengawasan internal BaFin dirancang ulang dan pada tahun 2008, BaFin melakukan reorganisasi dengan merestrukturisasi organisasi BaFin dan membentuk Komite Stabilitas Keuangan pada tahun 2010 yang bertanggungjawab dalam makro prudensial bersama Bundesbank. BaFin telah mengalami proses perubahan yang konstan selama 10 tahun terakhir. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh BaFin masih berjalan sampai saat ini dan cukup berhasil menangani berbagai masalah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Jerman. Sekretaris Negara Departemen Keuangan Federal, Dr. Thomas Mirow mengatakan bahwa BaFin telah berdiri uji dalam segala hal dan seimbang dalam menghadapi semua tantangan bahkan di saat krisis.³³

Penerapan Sistem Pengawasan Independen di Negara Asia

Jepang

Jepang mulai mengalami pengalaman krisis sejak bulan Juli 1995, Cosmo Credit Corporation yang ada di Tokyo, perusahaan kredit kelima terbesar di Jepang bangkrut. Disusul dengan penutupan beberapa bank dan perusahaan besar di Jepang pada tahun 1995-1997.³⁴ Hal itu terjadi akibat kegagalan Departemen Keuangan atau Ministry of Finance (MOF) sebagai pengawas bank yang membiarkan beberapa bank gagal, bangkrut. Kekuasaan MOF saat itu sangat luas, terkait perencanaan keuangan, kekuasaan legislatif, inspeksi keuangan dan pemeriksaan/pengawasan lembaga keuangan, sehingga terjadi korupsi pejabat MOF yang serius. Untuk mengatasi masalah tersebut pada bulan Juni 1998, pemerintah Jepang mengeluarkan fungsi pengawas lembaga keuangan dari MOF dan dialihkan ke Financial Supervisory Authority (FSA).

33 BaFin: Federal Financial Supervisory Authority, 2012, *BaFin is ten years old: From lightning birth to maturity* (http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Fachartikel/fa_bj_2012-05_bafin_jubilaem_en.html, diakses 27 Juli 2012)

34 Frederic S. Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets (Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan) Buku 1 Edisi 8*, 2008, hal.403-404

FSA merupakan lembaga independen yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal dan asuransi.³⁵

Adapun peranan Bank of Japan (BOJ) adalah menangani kebijakan dan perumusan sistem moneter dan implementasinya untuk menjaga stabilitas keuangan dan harga, sebelumnya ditangani oleh MOF.³⁶ Dalam melaksanakan kebijakan moneter, BOJ menentukan tingkat suku bunga untuk tujuan kontrol mata uang dan moneter melalui instrumen operasional, seperti operasi pasar uang,³⁷ sedangkan dalam pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, BOJ melakukan pengujian dan pemantauan tidak langsung dan bertindak sebagai *lender of last resort* untuk menyediakan likuiditas, menganalisis dan menilai risiko dari kedua perspektif mikro dan makro untuk mencegah risiko sistemik, serta memastikan kelancaran penyelesaian dana antar bank dan lembaga keuangan lainnya.³⁸ Selain itu BOJ juga melakukan koordinasi pengawasan dengan FSA yang dilakukan pada awal tahun. Dalam hal ini, BOJ menyampaikan jadwal rencana *on-site examination* yang akan dilakukan kepada FSA dan sebaliknya. Dalam situasi tertentu, BOJ dapat mengundang pejabat FSA untuk membahas permasalahan penting yang terjadi dengan lembaga keuangan di Jepang atau sebaliknya.³⁹

FSA dipimpin oleh seorang komisaris yang bertanggung jawab pada Menteri Keuangan. Untuk pelaksanaan tugasnya FSA di biayai oleh anggaran yang berasal dari

35 Takeo Hoshi and Takatoshi Ito, *Financial Regulation in Japan: A Fifth Year Review of the Financial Services Agency*, 2002 Revised 2003, hal.1-2 (http://www.aei.org/files/2003/02/21/20030305_HoshiIto4paper.pdf, diakses 21 Juli 2012)

36 Article 1 of the Bank of Japan Act No. 89 of June 18, 1997, (<http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=92&vm=02&re=01>, diakses 27 Juli 2012)

37 Bank of Japan, *Outline of Monetary Policy* (<http://www.boj.or.jp/en/mopo/outline/index.htm/>, diakses 27 Juli 2012)

38 Bank of Japan, *Outline of Financial System Stability* (<http://www.boj.or.jp/en/finsys/outline/index.htm/>, diakses 27 Juli 2012)

39 Berita Satu, 2012, *Belajar OJK dari Inggris dan Jepang* (<http://www.beritasatu.com/mobile/fokus/23908-belajar-ojk-dari-inggris-dan-jepang.html>, diakses 2 Agustus 2012)

anggaran belanja pemerintah.⁴⁰ Pembentukan FSA di Jepang cukup berhasil dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Salah satu faktor pendukung yang memegang peranan kunci dalam keberhasilan FSA adalah adanya koordinasi yang kuat, baik antar BOJ, lembaga di bawah FSA (seperti Securities and Exchange Surveillance Commission dan Certified Public Accountants and Auditing Oversight Board terkait koordinasi kebijakan, mengatur hubungan internasional, membuat perencanaan terkait permasalahan legal, pasar keuangan, dan *corporate accounting and disclosure* serta inspeksi dan evaluasi), maupun dengan lembaga lain di luar FSA seperti lembaga penjamin simpanan Jepang atau Deposit Insurance Corporation Japan (DICJ)⁴¹ terkait *on-site inspection* lembaga keuangan untuk menjamin dan meningkatkan akurasi data depositan.⁴²

Korea Selatan

Krisis keuangan yang dialami Korea pada tahun 1997-1998 mengakibatkan beberapa konglomerat bisnis besar mengalami kesulitan keuangan, kredit macet di bank-bank Korea meningkat tajam, sehingga melemahkan kesehatan keuangan lembaga perbankan domestik, dan berdampak pada ketidakstabilan keuangan Korea. Hal ini mendorong pemerintah Korea untuk melakukan reformasi kelembagaan dan kebijakan keuangan.⁴³

40 Bank Indonesia: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia: Tinjauan Kelembagaan, Kebijakan, dan Organisasi Edisi Pertama*, 2003, hal.183

41 Tim UGM dan Tim UI, *Alternatif Struktur OJK yang Optimum: Kajian Akademik*, 2010, hal.63 (<http://xa.yimg.com/kq/groups/24063110/2095520493/name/KajiAkademikOJK-UI-UGMversi+230810.pdf>, diakses 25 Juni 2012)

42 Deposit Insurance Corporation Japan (DICJ), *On-Site Inspection* (http://www.dic.go.jp/english/e_katsudo/e_tachiiri/index.html, diakses 5 Agustus 2012)

43 Kim Kihwan, *The 1997-98 Korean Financial Crisis: Causes, Policy Response, and Lessons*, 2006, hal.7-9 (<http://www.perjacobsson.org/external/np/seminars/eng/2006/cpem/pdf/kihwan.pdf>, diakses 21 Juli 2012)

Pada bulan April 1998 Financial Supervisory Commission (FSC) didirikan dengan bantuan Departemen Keuangan dan Ekonomi atau Ministry of Finance and Economy (MOFE), dan membentuk Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) yang bertugas terkait asuransi bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) untuk melindungi deposan. Pada Januari 1999, pemerintah mendirikan Financial Supervisory Services (FSS) sebagai badan eksekutif. Ketua FSC adalah Gubernur FSS dan bertanggung jawab pada Pemerintah. FSC/FSS memiliki wewenang sebagai lembaga pengawas tunggal untuk perbankan dan non-perbankan, sebelumnya merupakan tanggung jawab masing-masing dari Bank of Korea (BOK) dan MOFE. Fungsi MOFE terkait kebijakan moneter dan kredit beralih ke BOK untuk tujuan memperkuat stabilitas moneter. Dengan perubahan ini MOFE, FSC/FSS, BOK, dan KDIC adalah empat lembaga publik yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan efisiensi sistem keuangan Korea.⁴⁴

Sebagai otoritas moneter dan kredit, BOK melakukan pemantauan komprehensif kondisi ekonomi dalam negeri dan luar negeri, stabilitas pasar keuangan, dan tingkat kesehatan sistem keuangan.⁴⁵ Selain itu, BOK memfasilitasi operasi dan pengawasan sistem pembayaran, untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan sistemik dalam mengurangi risiko penyelesaian. BOK juga bertindak sebagai *lender of last resort* dengan menyediakan bantuan darurat likuiditas untuk lembaga keuangan atau pasar, untuk mencegah ketidakstabilan pasar keuangan atau krisis likuiditas.⁴⁶

44 Hong-Bum and Chung H. Lee, *Financial Reform, Institutional Interdependency and Supervisory Failure in the Post-Crisis Korea*, 2005, hal.1-2 (<http://www1.doshisha.ac.jp/~ccas/eng/Eseminars/e2005-07.pdf>, diakses 21 Juli 2012)

45 The Bank of Korea, *Maintaining Financial System Stability* (<http://www.bok.or.kr/broadcast.action?menuNaviId=820>, diakses 27 Juli 2012)

46 The Bank of Korea, *The BOK's Role in Ensuring Financial Stability* (<http://www.bok.or.kr/broadcast.action?menuNaviId=1624>, diakses 27 Juli 2012)

FSS dan BOK juga terlibat dalam pengawasan makro-prudensial dan sistem peringatan dini. Departemen Pengawasan Makro-Prudensial di FSS membuat Laporan Triwulanan Peringatan Dini Sektor Keuangan. Kemudian FSS menjalankan *stress test* dengan fokus utama terhadap dampak suku bunga, nilai tukar, harga perumahan, dan harga minyak dan menerbitkan laporan pemantauan bulanan dengan indikator stabilitas. Indikator untuk bank meliputi rasio kenakalan, likuiditas jangka pendek, dan kerugian dari penilaian surat berharga. BOK juga melakukan *stress test*, mengoperasikan sistem peringatan dini dan menerbitkan Laporan Stabilitas Keuangan.⁴⁷

Anggaran FSC/FSS berasal dari Bank of Korea (BOK), pemerintah dan lembaga keuangan yang diawasi oleh FSS. Selain itu, FSS memungut dana dari jasa-jasa yang diberikannya dan iuran tahunan dari lembaga-lembaga keuangan yang besarnya ditentukan berdasarkan total *liabilities*-nya.⁴⁸ Pembentukan FSC/FSS di Korea cukup berhasil, terbukti dari laporan Bank Dunia yang memuji stabilitas sistem keuangan Korea pasca krisis. Kemudian stabilitas keuangan Korea mulai muncul pada tahun 2003, karena gagal mencegah pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan beberapa perusahaan kredit. Kegagalan tersebut terjadi karena empat lembaga pengawas yang dibentuk saling ketergantungan dan berada dalam pengaruh dan kekuasaan MOFE, sehingga fungsi dan tugas independen setiap lembaga pengawas tidak dapat berjalan dengan efektif.⁴⁹

47 Kim Kihwan, *The 1997-98 Korean Financial Crisis: Causes, Policy Response, and Lessons*, 2006, hal.19 (<http://www.perjacobsson.org/external/np/seminars/eng/2006/cpem/pdf/kihwan.pdf>, diakses 21 Juli 2012)

48 Bank Indonesia: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia: Tinjauan Kelembagaan, Kebijakan, dan Organisasi Edisi Pertama*, 2003, hal.183

49 Hong-Bum and Chung H. Lee, *Financial Reform, Institutional Interdependency and Supervisory Failure in the Post-Crisis Korea*, 2005, hal.2-4 (<http://www1.doshisha.ac.jp/~ccas/eng/Eseminars/e2005-07.pdf>, diakses 21 Juli 2012)

Pada 29 Februari 2008, FSC berubah dari Financial Supervisory Commission menjadi Financial Services Commission, dengan tujuan untuk melindungi integrasi pasar keuangan Korea dengan meningkatkan sistem kredit yang sehat dan praktek bisnis yang adil, dan Securities and Futures Commission (SFC) didirikan. Pada Maret 2008, Ketua FSC dan Gubernur FSS dipisahkan untuk meningkatkan efisiensi dan membedakan secara jelas antara pembuat kebijakan dengan pengawas pasar keuangan. FSS bertugas untuk menguji dan mengawasi lembaga keuangan. FSC bertindak sebagai badan pembuat kebijakan konsolidasi terkait pengawasan industri keuangan secara keseluruhan.⁵⁰

Penerapan Sistem Pengawasan Independen di Indonesia Menurut UU OJK

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa alasan, yaitu pengalaman krisis yang terjadi di Indonesia tahun 1997-1998 dan kasus penggelapan dana BLBI dilanjutkan dengan kasus Bank Century yang merupakan kegagalan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan, serta perkembangan produk *hybrid* di Indonesia yang semakin kompleks. Pada tanggal 22 November 2011, telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) oleh pemerintah dan akan beroperasi penuh pada tahun 2013.

OJK merupakan lembaga independen yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya dan melakukan pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau

50 Financial Services Commission, *Establishment: Purpose and History*, (<http://www.fsc.go.kr/eng/ab/ab0301.jsp>, diakses 27 Juli 2012)

penunjang kegiatan jasa keuangan.⁵¹ OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁵²

Setelah pembentukan OJK peranan Bank Indonesia adalah menjalankan fungsi independen sebagai Bank Sentral selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran. BI berwenang mengatur dan mengawasi seluruh aspek perbankan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan sistem pembayaran.⁵³ Dalam pelaksanaannya, BI melakukan kebijakan moneter melalui penetapan uang beredar atau suku bunga, dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan.⁵⁴ Selain itu, BI juga menciptakan efisiensi sistem pembayaran, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen.⁵⁵ OJK dan BI akan bekerjasama dalam pengawasan bank terkait penentuan institusi bank yang

51 Keterangan Pers, *Pengundangan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, hal.1 (http://www.depkeu.go.id/ind/Data/Siaran_Pers/OJK09122011.pdf, diakses 12 Juni 2012)

52 Pasal 4 UU No.21 Tahun 2011 Tentang OJK

53 Prof. Dr. Anwar Nasution, 2003, *Stabilitas Sistem Keuangan: Urgensi, Implikasi Hukum, dan Agenda Kedepan*, *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan tema Masalah-Masalah Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, diakses 14 Juni 2012 dari (<http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Masalah%20sistem%20keuangan%20dan%20perbankan%20-%20anwar%20nasution.pdf>)

54 Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia, *Tujuan Kebijakan Moneter* (<http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Tujuan+Kebijakan+Moneter/>, diakses 30 Juli 2012)

55 Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia, *Sistem Pembayaran di Indonesia* (<http://www.bi.go.id/web/id/Sistem+Pembayaran/Sistem+Pembayaran+di+Indonesia/Sekilas/>, diakses 30 Juli 2012)

masuk kategori *systemically important bank*, dibantu oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).⁵⁶

OJK dipimpin oleh Dewan Komisiner, terdiri dari 9 anggota dengan susunan Ketua, Wakil Ketua, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Kepala Eksekutif Pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya, seorang Ketua Dewan Audit, seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, seorang anggota *ex-officio* dari Bank Indonesia, dan seorang anggota *ex-officio* dari Kementerian Keuangan.⁵⁷ Untuk menjalankan tugasnya, OJK dibiayai oleh anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.⁵⁸

Akuntabilitas perencanaan dan penggunaan anggaran wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari DPR. Dalam hal akuntabilitas pelaksanaan tugas, OJK wajib menyusun laporan yang terdiri atas laporan kegiatan secara berkala kepada Presiden dan DPR. Selain laporan kegiatan, OJK juga diwajibkan menyusun laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPK.⁵⁹

KESIMPULAN

Pembentukan sistem pengawasan independen atau OJK di Indonesia dilatar belakangi oleh pengalaman dan kondisi keuangan yang sama dengan negara-negara di

56 Pasal 39-41 UU No.21 Tahun 2011 Tentang OJK

57 Pasal 10 UU No.21 Tahun 2011 Tentang OJK

58 Pasal 34 UU No.21 Tahun 2011 Tentang OJK

59 Keterangan Pers, *Pengundangan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, hal.3 (http://www.depkeu.go.id/ind/Data/Siaran_Pers/OJK09122011.pdf, diakses 12 Juni 2012)

Eropa dan Asia. Selain itu, tujuan pembentukan dan kewenangan lembaga pengawas tidak jauh berbeda. Peranan bank sentral setelah pembentukan OJK di Indonesia adalah sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran, seperti peranan bank sentral di negara Inggris, Jerman, Jepang dan Korea dengan tujuan utama untuk menjaga stabilitas keuangan dan menjamin kelancaran sistem pembayaran dan perlindungan konsumen.

Untuk anggaran dalam melaksanakan tugas OJK di Indonesia sama dengan negara Jepang dan Korea Selatan, yaitu didanai dari anggaran belanja pemerintah dan pungutan dari lembaga yang diawasi, sedangkan negara-negara di Eropa seperti Inggris dan Jerman mendanai lembaga pengawas independen mereka dari iuran yang dipungut dari lembaga yang diawasi tanpa menerima anggaran dari pemerintah.

Berdasarkan pengalaman kegagalan dan keberhasilan dari penerapan sistem pengawasan independen di negara-negara Eropa dan Asia, seperti: a) pengalaman negara Jerman dalam kasus penipuan Phoenix dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat BaFin, dan kegagalan FSA Inggris dalam mendeteksi risiko bisnis Northern Rock karena pengawasan yang dilakukan tidak sesuai dengan standar yang berlaku, sebaiknya OJK dan lembaga keuangan di Indonesia harus menerapkan konsep *Good Corporate Governance* meliputi komponen *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*, agar sistem pengawasan OJK dan kegiatan di sektor jasa keuangan dapat berjalan dengan teratur, adil, transparan dan akuntabel; b) pengalaman negara Inggris yang gagal dalam menangani Northern Rock karena kurangnya koordinasi antara FSA dan BOE, dan keberhasilan FSA di Jepang karena koordinasi yang baik antara FSA, BOJ dan lembaga keuangan lainnya, maka kerjasama atau koordinasi yang baik antara OJK, BI sebagai bank sentral dan lembaga keuangan lainnya harus dibentuk, dalam hal pengumpulan dan pertukaran informasi dan konsultasi tentang perubahan kebijakan dan

perkembangan lain terkait stabilitas keuangan; dan c) kegagalan negara Korea menangani masalah perusahaan kredit, yang diakibatkan karena lembaga pengawas yang dibentuk saling ketergantungan dan berada di bawah pengaruh dan kekuasaan MOFE, maka independensi fungsi, tugas dan wewenang yang dilakukan oleh OJK harus jelas dan tidak dipengaruhi oleh pemerintah maupun kekuasaan lembaga keuangan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BaFin: Federal Financial Supervisory Authority. 2012. *BaFin is ten years old: From lightning birth to maturity*.
<http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Fachartikel/fa_bj_2012-05_bafin_jubilaem_en.html> diakses 27 Juli 2012

Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia. No Date. *Sistem Pembayaran di Indonesia*.
<<http://www.bi.go.id/web/id/Sistem+Pembayaran/Sistem+Pembayaran+di+Indonesia/Sekilas/>> diakses 30 Juli 2012

Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia. No Date. *Sistem Pengawasan Bank*.
<<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Ikhtisar+Perbankan/Pengaturan+dan+Pengawasan+Bank/Sistem+Pengawasan+Bank/>> diakses 13 Juli 2012

Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia. No Date. *Tujuan dan Kewenangan*.
<<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Ikhtisar+Perbankan/Pengaturan+dan+Pengawasan+Bank/Tujuan+dan+Kewenangan/>> diakses 13 Juli 2012

Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia. No Date. *Tujuan Kebijakan Moneter*.
<<http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Tujuan+Kebijakan+Moneter/>> diakses 30 Juli 2012

Bank Indonesia: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan. 2012. *Booklet Perbankan Indonesia 2012*.

Bank Indonesia: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK). 2003. *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia: Tinjauan Kelembagaan, Kebijakan,*

dan Organisasi, Edisi Pertama. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK).

Bank of England. No Date. *About the Bank*.
<<http://www.bankofengland.co.uk/about/Pages/default.aspx>> diakses 27 Juli 2012

Bank of England. No Date. *Monetary Policy*.
<<http://www.bankofengland.co.uk/monetarypolicy/Pages/default.aspx>> diakses 27 Juli 2012

Bank of England. No Date. *The Bank's Financial Stability Role*.
<<http://www.bankofengland.co.uk/financialstability/Pages/default.aspx>> diakses 27 Juli 2012

Bank of Japan. No Date. *Outline of Financial System Stability*.
<<http://www.boj.or.jp/en/finsys/outline/index.htm/>> diakses 27 Juli 2012

Bank of Japan. No Date. *Outline of Monetary Policy*.
<<http://www.boj.or.jp/en/mopo/outline/index.htm/>> diakses 27 Juli 2012

Berita Satu. 2012. *Belajar OJK dari Inggris dan Jepang*.
<<http://www.beritasatu.com/mobile/fokus/23908-belajar-ojk-dari-inggris-dan-jepang.html>> diakses 2 Agustus 2012

Briault, Clive. 1999. *The Rationale for a Single National Financial Services Regulator, FSA Occasional Paper Series 2*.
<<http://www.fsa.gov.uk/static/pubs/occpapers/op02.pdf>> diakses 23 Juni 2012

Bum, Hong and Chung H. Lee. 2005. *Financial Reform, Institutional Interdependency and Supervisory Failure in the Post-Crisis Korea*.
<<http://www1.doshisha.ac.jp/~ccas/eng/Eseminars/e2005-07.pdf>> diakses 21 Juli 2012

Deutsche Bundesbank Euro System. No Date. *The Tasks of The Bundesbank*.
<<https://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/616/1/dp0435.pdf>> diakses 27 Juli 2012

Deposit Insurance Corporation Japan, DICJ. No Date. *On-Site Inspection*.
<http://www.dic.go.jp/english/e_katsudo/e_tachiiri/index.html> diakses 5 Agustus 2012

Ester Rebecca, Stehpanie. 2008. *Ironisme OJK: Gagal di Negara Maju, Namun Diminati di Indonesia*.

<<http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/04/18/ironisme-ojk-gagal-di-negara-maju-namun-diminati-indonesia/>> diakses 14 Juli 2012

Financial Services Authority (FSA) England. No Date. *Regulatory Reform-Background*.
<http://www.fsa.gov.uk/about/what/reg_reform/background> diakses 27 Juli 2012

Financial Services Commission. No Date. *Establishment: Purpose and History*.
<<http://www.fsc.go.kr/eng/ab/ab0301.jsp>> diakses 27 Juli 2012

Hoshi, Takeo and Takatoshi Ito. 2002 Revised 2003. *Financial Regulation in Japan: A Fifth Year Review of the Financial Services Agency*.
<http://www.aei.org/files/2003/02/21/20030305_HoshiIto4paper.pdf> diakses 21 Juli 2012

Kennedy, Simon. 2008. *Regulator Admits Mistakes over Northern Rock: Failed to Question Lender's Business Model, Closer Scrutiny Vowed*.
<<http://www.marketwatch.com/story/uk-regulator-admits-mistakes-in-oversight-of-northern-rock>> diakses 18 Juni 2012

Keterangan Pers. 2011. *Pengundangan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*.
<http://www.depkeu.go.id/ind/Data/Siaran_Pers/OJK09122011.pdf> diakses 12 Juni 2012

Kihwan, Kim. 2006. *The 1997-98 Korean Financial Crisis: Causes, Policy Response, and Lessons*.
<<http://www.perjacobsson.org/external/np/seminars/eng/2006/cpem/pdf/kihwan.pdf>> diakses 21 Juli 2012

Kompas.com. 2012. *Belajar (Lagi) dari Kasus Bank Century*.
<<http://nasional.kompas.com/read/2012/01/06/03125336/Belajar.Lagi.dari.Kasus.Bank.Century>> diakses 12 Juni 2012

Kusumawati, Oktiandri Chopsoh. 2011. *Krisis Ekonomi di Indonesia Tahun 1997-1998*.
<<http://ock-t.blogspot.com/2011/12/krisis-ekonomi-di-indonesia-tahun-1997.html>> diakses 9 Juli 2012

Mishkin, Frederic S. 2008. *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets (Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan)*, Buku 1 Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.

- Nasution, Anwar. 2003. *Stabilitas Sistem Keuangan: Urgensi, Implikasi Hukum, dan Agenda Kedepan, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan tema Masalah-Masalah Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia*. Denpasar: Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. <<http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Masalah%20sistem%20keuangan%20dan%20perbankan%20-%20anwar%20nasution.pdf>> diakses 14 Juni 2012
- Okezone.com. 2012. *Mewujudkan Otoritas Jasa Keuangan yang Efektif*. <<http://suar.okezone.com/read/2012/02/21/279/579417/279/mewujudkan-otoritas-jasa-keuangan-yang-efektif>> diakses 26 Juni 2012
- Rahardjo, Mudjia. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Sebuah Pengalaman Empirik)*. <<http://mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/221-analisis-data-penelitian-kualitatif-sebuah-pengalaman-empirik.html>> diakses 10 Juli 2012
- Rocky, Herry. 2012. *Perkembangan Perbankan 1990-2010*. <<http://herryrocky.blogspot.com/2012/03/perkembangan-perbankan-1990-2010.html>> diakses 9 Juli 2012
- Schüler, Martin. 2004. *Integrated Financial Supervision in Germany, Discussion Paper No. 04-35*. <<https://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/616/1/dp0435.pdf>> diakses 23 Juni 2012
- Sitompul, Zulkarnain. 2004. *Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=menyambut%20kehadiran%20otoritas%20jasa%20keuangan%20%28ojk%29&source=web&cd=2&ved=0CEwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fsippm.unas.ac.id%2Fpage%2Fdownload.php%3Fpath%3D.%2Ffiles%2Ffp_tc_penelitian%2F%26file%3D19menyambut-ojkipilar.pdf&ei=bpnzT7EDi7OsB5WHnNsG&usg=AFQjCNHVIJyAkjvsr9aBxhJAl7s8wgrLoA&cad=rja> diakses 14 Juni 2012
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- The Bank of Japan Act No. 89 of June 18. 1997. <<http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=92&vm=02&re=01>> diakses 27 Juli 2012
- The Bank of Korea. No Date. *Maintaining Financial System Stability*. <<http://www.bok.or.kr/broadcast.action?menuNaviId=820>> diakses 27 Juli 2012
- The Bank of Korea. No Date. *The BOK's Role in Ensuring Financial Stability*. <<http://www.bok.or.kr/broadcast.action?menuNaviId=1624>> diakses 27 Juli 2012

Tim UGM dan Tim UI. 2010. *Alternatif Struktur OJK yang Optimum: Kajian Akademik*.

<<http://xa.yimg.com/kq/groups/24063110/2095520493/name/KajiAkademikOJK-UI-UGMversi+230810.pdf>> diakses 25 Juni 2012

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan